



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN METODE RAPAT UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum dengan Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN METODE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum dengan Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dengan metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilakukan oleh 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan nomor urut Partai Politik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- KETIGA : Ketentuan mengenai alokasi jadwal kampanye rapat umum partai politik tingkat kota memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum dengan Metode Rapat Umum pada tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024 tidak digunakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul dikarenakan tidak adanya jadwal kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal tersebut di Kota Padang.
- KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dengan Metode Rapat Umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gunes Krawira Darma

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG
 JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN METODE
 RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN METODE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No.	Uraian	Januari 2024										Februari 2024									
		Hari/Tanggal																			
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	Tidak Ada Kampanye
2.	Partai Politik Pengusul	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	
3.	Partai Politik Non Pengusul	-	24	7	-	24	7	-	24	7	-	24	7	-	24	7	-	24	7	-	
		6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

Ditetapkan di Padang
 pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma